

HAK-HAK EKONOMI PELAKU PERDAGANGAN DI SEKTOR INFORMAL: PENGALAMAN INDONESIA

Oleh:
Zudan Arif Fakrulloh

Sektor informal di Indonesia masih merupakan sebuah subkultur yang terasing dalam sistem hukum nasional. Sampai saat ini dapat dikatakan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif memberikan tempat bagi pengakuan hak-hak ekonomi dan hak atas pembangunan bagi sektor informal. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan yang amat bagus, namun masih lemah dalam aplikasinya. Pemenuhan Hak ekonomi bagi pelaku perdagangan di sektor informal di Indonesia masih memerlukan perjuangan yang panjang.

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual telah ada jauh sebelum Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Dalam perspektif historis, akan lebih tepat apabila Deklarasi tersebut dikatakan sebagai titik puncak perjuangan umat manusia di seluruh belahan dunia dan pengakuan secara formal terhadap penghormatan hak asasi serta martabat kemanusiaan.

Deklarasi HAM 1948 di atas isinya sarat dengan hak-hak yuridik dan politik, sehingga hal tersebut merupakan ciri khas Declaration of Human Right yang dalam pembabakan perkembangsn konsepsi dasar HAM disebut sebagai "Generasi I HAM".

Pada awal tahun 1960-an ada upaya dari komisi HAM PBB untuk merekonseptualisasikan dan mereaktualisasikan HAM ke dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tahun 1966 PBB mengesahkan Covenant on economic, social, and cultural rights dan international covenant on sipil and political rights serta sebuah protokol tambahan yang meng-

- *Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNDIP, menulis disertasi tentang Sektor Informal*

atur hak sipil dan politik. Dua kovenan inilah yang menjadi dokumen dasar "Generasi II HAM". Dalam konsepsi "Generasi II HAM", hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya mendapatkan perhatian yang besar. Dalam deklarasi tahun 1966 tersebut terdapat suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan terciptanya suasana dan kondisi dimana setiap orang dapat merealisasikan hak-hak tersebut.

Perkembangan HAM selanjutnya adalah yang disebut dengan "Generasi III HAM" yaitu "The Rigths to Development"/Hak-Hak Atas Pembangunan. Generasi III HAM ini merupakan konsepsi yang lebih luas dari HAM Generasi I dan II.

Dalam tataran konseptual dan teoritik, gagasan dan paradigma HAM dalam ketiga generasi tersebut mengandung aspek universalitas, namun dalam tataran aplikasinya tentunya akan berhadapan dengan aspek lokalitas. Aspek lokalitas ini dapat berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan ataupun budaya setempat.

Tulisan ini akan ditukikkan pada aplikasi dari Generasi II dan III HAM yang khususnya menyangkut Hak ekonomi dan Hak Atas Pembangunan, sebagaimana yang tertuang pula dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan